

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa tubuh yang sehat manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan yang dimaksud adalah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (UU RI No. 36, 2009). Oleh sebab itu, perlu adanya suatu sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dalam masyarakat adalah apotek, termasuk di dalamnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Dalam konteks kesehatan fisik apotek berperan penting sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017, Apotek termasuk sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker harus mampu melakukan pelayanan kefarmasian dengan baik. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan

pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*) (Permenkes No. 9 tahun 2017).

Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Pelayanan kefarmasian apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Selain itu, Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Permenkes No. 9 tahun 2017).

Dalam pendirian apotek, seorang apoteker harus memiliki izin dari menteri yaitu berupa SIA (Surat Izin Apotek). SIA berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam menjalankan apotek, setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Permenkes No. 9 tahun 2017). Oleh sebab itu, keberadaan apotek tidak dapat dikesampingkan sebagai suatu sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan dalam masyarakat.

Melihat pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kerja, maka perlu dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk dapat

mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan. Selain itu, diharapkan setelah melakukan PKPA di Apotek Megah Terang para calon apoteker dapat memahami secara langsung peran Apoteker di apotek, dapat memahami aktivitas yang terjadi dalam apotek serta, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi di apotek. PKPA di Apotek Megah Terang dilakukan selama 5 minggu mulai tanggal 03 Oktober hingga 05 November 2022.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktik kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang bertujuan untuk:

- 1.2.1 Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- 1.2.2 Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- 1.2.3 Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Megah Terang bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman pada saat melakukan praktik pekerjaan kefarmasi di apotek.
- 1.3.2 Mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab apoteker

dalam mengelola apotek.

- 1.3.3 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
- 1.3.4 Melatih bersosialisasi dengan masyarakat dan sesama praktisi kesehatan.
- 1.3.5 Memahami secara nyata kondisi apotek dan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan komunikasi serta kemampuan manajerial.